



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/ 13 /427.90/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KECAMATAN UNTUK KEGIATAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA TIM PELAKSANA DESA/KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pembangunan infrastruktur di Desa / Kelurahan perlu memberikan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa / Kelurahan untuk membantu kelancaran pembangunan di Lingkungan Kecamatan Lumajang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, konsideran menimbang, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Kecamatan untuk kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa / Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Pedoman Swakelola ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Kecamatan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Tim Pelaksana Desa / Kelurahan yang berkedudukan di Lingkungan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Tugas Tim Koordinasi Kecamatan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

- : 1. Memverifikasi proposal yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan.
- : 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di Desa / Kelurahan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *pasca* pelaksanaan kegiatan ;
3. Menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pekerjaan ;
5. Memfasilitasi kelancaran pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang meliputi : pengelolaan administrasi, pengelolaan kegiatan fisik, pengelolaan keuangan dan pengeleloaan waktu pekerjaan ;
6. Mendorong terselesaikannya Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan.
7. Memfasilitasi terkirimnya Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan ;

KETIGA

Segala pembiayaan operasional Tim Koordinasi Kecamatan berasal dari BOP Bantuan Keuangan Khusus pada kegiatan ini, swadaya murni masyarakat, bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan dari Pemerintah

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Lumajang
Pada tanggal : 15 Januari 2024


CAMAT LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

SALINAN Keputusan ini, disampaikan kepada :
Yth. Kepala OPD Kabupaten Lumajang terkait.

Lampiran : Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 188.45/ 13 /42 7.90/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS TIM KOORDINASI KECAMATAN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) BAGI DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2024**

- | | |
|---------------------|--|
| a. Penanggung Jawab | : Camat Lumajang |
| b. K e t u a | : Sekretaris Kecamatan Lumajang |
| c. Sekretaris | : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumajang |
| d. Anggota | : - Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Lumajang
- Koordinator Tenaga Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa Kecamatan Lumajang
- Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lumajang |

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002